

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional, dikemukakan bahwa Direktorat Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas:

Subdirektorat pendidikan anak dini usia; sub direktorat pendidikan dasar luar sekolah; subdirektorat pendidikan perempuan; subdirektorat pendidikan berkelanjutan; dan subbag tata usaha (Pasal 558). Subdirektorat pendidikan perempuan terdiri atas: seksi program pendidikan; seksi kurikulum; seksi sarana pendidikan; dan seksi manajemen pendidikan (Pasal 569). Seksi program pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan program dan evaluasi pelaksanaan serta hasil pengembangan program pendidikan perempuan di luar sekolah (Pasal 570 ayat (1)).

Memahami kutipan tersebut, jelas bahwa pengembangan program pendidikan perempuan merupakan tugas dan wewenang pendidikan luar sekolah. Hal tersebut tentu saja termasuk pengembangan pendidikan untuk membina narapidana perempuan yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Pengembangan program pendidikan bagi narapidana perempuan yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting, karena akhir-akhir ini jumlah narapidana perempuan cenderung meningkat dan banyak peristiwa serta contoh-contoh yang mengeksploitasi perempuan dan anak-anak sebagai *modus operandi* dalam suatu kejahatan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi negara yang sedang menjalani krisis dalam

berbagai bidang kehidupan. Krismon (krisis moneter) telah menjadi pembicaraan yang sangat menarik dan paling hangat sejak pertengahan tahun 1997, ketika rupiah mengalami depresi terhadap dolar Amerika, yang mengakibatkan terpuruknya sektor moneter Indonesia. Hal tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup mendasar dalam kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah pengangguran, kemiskinan, dan kejahatan. Kompas (Desember 1999) mengungkapkan bahwa meningkatnya kejahatan sebagai akibat dari krisis yang berkepanjangan terbukti dengan meningkatnya jumlah narapidana (NAPI) di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini diakui oleh Kepala Sub Bimbingan NAPI LAPAS Kelas IIA Bandung, bahwa: "Pertambahan jumlah NAPI akhir-akhir ini sangat drastis, pada tahun 1999 jumlah NAPI di LAPAS Kelas IIA Bandung hanya sekitar 400 (empat ratus, tapi sekarang (tahun 2001) sudah mencapai angka di atas 600)." Sejalan dengan itu, TVRI Bandung dalam Kanal 6 (18 Januari 2001) mengemukakan bahwa: "Krisis multidimensional telah mengubah budaya bangsa; kekerasan, pemaksaan, dan pengrusakkan sudah menjadi budaya, bahkan gejala disintegrasi bangsa telah nampak dimana-mana".

Narapidana adalah anggota masyarakat yang melanggar norma kehidupan, karena tidak tahan dengan situasi dan kondisi kehidupan yang kurang menyenangkan, antara lain akibat krisis yang berkepanjangan. Hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah sosial yang berkepanjangan, mulai dari kehilangan pekerjaan, pengangguran, sampai pada masalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga (sandang, pangan, papan), sehingga banyak yang nekad

melakukan tindak kejahatan, seperti penipuan, pencurian, penjambratan, dan penyalahgunaan obat terlarang.

Dalam kondisi semacam ini, LAPAS berperan untuk membina NAPI agar kembali ke jalan yang benar dan diterima oleh masyarakat, sehingga mereka tidak mengulangi lagi tindak kejahatan. Hal ini penting agar setelah ke luar dari LAPAS para NAPI insyaf dan tidak kembali ke jalan yang sesat. Untuk kepentingan tersebut agama (Islam) memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan bagi terbentuknya manusia yang beriman, serta bertakwa kepada Allah swt, yaitu manusia yang dapat melaksanakan segala perintah, dan menjauhi segala larangan-Nya, termasuk pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

Setiap tindak kejahatan, bagaimanapun bentuknya akan merugikan masyarakat, baik secara material, mental, maupun spiritual; yang kesemuanya itu akan menghambat pembangunan. Dalam hal ini pembinaan narapidana bukanlah proses yang mudah, karena menyangkut berbagai faktor yang sangat erat kaitannya. LAPAS dituntut untuk membina dan mengembalikan NAPI ke masyarakat dalam keadaan siap bermasyarakat. Atmasasmita (1984: 84) mengemukakan bahwa:

Di satu pihak lembaga pemasyarakatan dituntut untuk membina dan mengembalikan narapidana ke masyarakat dalam keadaan siap bermasyarakat, akan tetapi di lain pihak proses penyembuhan mental kejiwaannya yang sudah parah karena terbakar oleh proses penegakan hukum harus pula dilaksanakan dengan baik.

Kutipan itu menunjukkan bahwa LAPAS mengemban tugas yang cukup berat, yaitu mengembalikan NAPI ke masyarakatnya dengan dibekali kesiapan

hidup bermasyarakat dan menyembuhkan mental atau kejiwaan yang sudah rusak, baik karena terbakar oleh proses penegakan hukum maupun oleh proses sosialisasi lain di lingkungan sebelumnya. Tugas kedua ini lebih berat daripada tugas pertama, karena proses penyembuhan mental tidak cukup dengan memberikan wawasan pengetahuan dan ketrampilan saja, tetapi secara langsung berkaitan dengan pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan bagi NAPI perlu dikembangkan dengan sebaik-baiknya dan melibatkan berbagai sumber dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan luar sekolah (PLS). Dalam hal ini, misalnya perlu dikembangkan program-program yang jelas dan efektif bagi pendidikan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Apa yang diungkapkan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Mulyasana (1993), yang salah satu kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Semua kegiatan pendidikan di lembaga pemasyarakatan belum memiliki kurikulum, sehingga materi kependidikannya ditetapkan berdasarkan kebijakan pengajar. Sedangkan para peserta didiknya kebanyakan diambil dari mereka yang mendapatkan hukuman lama, sedangkan yang memperoleh hukuman sebentar (hukuman kurungan) tidak resmi dilibatkan dalam kegiatan pendidikan luar sekolah.

Meskipun hasil penelitian itu sudah cukup lama, namun studi pendahuluan menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih belum banyak berubah, padahal reformasi sudah menggema di mana-mana.

Memahami hal tersebut, perlu adanya program yang sistematis dan berkesinambungan untuk dijadikan pedoman oleh para pembina dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, pembinaan narapidana perempuan di

lembaga pemasyarakatan ternyata tidak hanya menuntut pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan sentuhan-sentuhan pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, dan berkaitan langsung dengan segala aspek kehidupan manusia yang menyangkut setiap individu. Hal tersebut dikarenakan pendidikan berperan dan berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan manusia dengan seluruh aspek kepribadiannya. Kalau bidang-bidang lain seperti: ekonomi, pertanian, perindustrian dan sebagainya berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, maka pendidikan berurusan langsung dengan proses pembentukan sumber daya manusianya.

Sehubungan dengan itu, pengembangan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan tanggungjawab bersama pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Kedua jalur pendidikan tersebut perlu didayagunakan bersama sama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, karena pendidikan luar sekolah mempunyai kedudukan yang sama dengan pendidikan sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hal ini telah menjadi komitmen nasional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah (UUSPN 1989).

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Pada Peraturan tersebut dikemukakan bahwa pendidikan luar sekolah bertujuan:

1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya;
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Dalam pada itu, dikemukakan bahwa:

1. Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan.
2. ...
3. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
4. ...

Pemerintah juga telah menggariskan untuk memberdayakan lembaga pendidikan baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana, dan prasarana memadai (GBHN, 1999: 28). Namun demikian, hal tersebut belum didukung oleh sumber dana yang memadai, terutama pada jalur pendidikan luar sekolah. Padahal PLS merupakan pendidikan alternatif yang telah terbukti produktifitasnya di berbagai negara. Hamijoyo (1999: 81) mengungkapkan sebagai berikut.

Pendidikan luar sekolah makin marak di masyarakat yang sudah maju atau sedang melaju, makin modern suatu masyarakat makin maju pula pendidikan luar sekolah. Jika masyarakat masih terbelakang atau miskin, maka kegiatan pendidikan luar sekolahpun makin tersendat-sendat.

Di antara kajian PLS yang kegiatannya masih tersendat-sendat adalah pendidikan di lembaga pemasyarakatan.

## **B. Permasalahan dan Fokus Penelitian**

Peran yang harus ditampilkan oleh pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah dalam membangun moral masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menggulirkan reformasi dan memasuki proses globalisasi adalah bagaimana akselerasi ilmu dan teknologi serta perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak terhadap warga belajar dan komponen-komponen pendidikan lainnya dapat diantisipasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sehubungan dengan itu, perlu diupayakan suatu sistem pendidikan luar sekolah yang dapat mengisi kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang tersebar di berbagai tempat, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Para perencana pendidikan untuk pembangunan di tingkat internasional merekomendasikan empat peran PLS, yaitu penguatan dukungan pada tingkat nasional, pengintegrasian program PLS dengan program pendidikan sekolah, keterkaitan dengan kegiatan kelembagaan dan memfokuskan program pada pengentasan kemiskinan (Evans 1979, Coombs 1978, Husen dan Postlethwaite 1985). Melengkapi empat peran tersebut, sesuai dengan kondisi masyarakat dan misi pendidikan di Indonesia dirasakan perlunya peran PLS dalam membina dan mengembangkan kewirausahaan dan pendidikan keagamaan.



Peningkatan dukungan terhadap eksistensi PLS pada tingkat nasional telah kuat sejak diundangkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 (UUSPN) dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, PP No. 71 tahun 1991 tentang Latihan Tenaga Kerja, PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, PP No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, dan PP No. 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Salah satu hal yang membedakan PLS dengan pendidikan pada jalur persekolahan terletak pada masalah perjenjangan dan kesinambungan. Dalam hal ini PLS tidak mengenal adanya perjenjangan dan pendidikan yang dilaksanakannya tidak selalu berkesinambungan, baik dengan PLS maupun dengan pendidikan sekolah. Dengan demikian PLS bisa merupakan pendidikan alternatif bagi orang yang tidak sempat atau tidak dapat mengikuti pendidikan pada jalur sekolah. PLS juga bisa menjadi pendidikan alternatif bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Perencanaan dan pelaksanaan PLS di LAPAS perlu disesuaikan dengan kebutuhan, serta dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal ini penting agar proses pendidikan dapat diikuti dengan penuh kesadaran, dan dapat memberikan manfaat bagi proses pemasyarakatan serta bagi kepentingan NAPI setelah bebas, dan kembali ke masyarakat.

Narapidana adalah orang yang telah melakukan tindakan kejahatan atau tindakan kriminal, sebagai salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat. Perilaku menyimpang itu

merupakan ancaman terhadap norma dan kehidupan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun sosial, dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sadily (1984: 363-364) menyatakan bahwa: "Kejahatan adalah soal sosial, artinya suatu hal yang mengajak perbaikan dengan tindakan golongan untuk mendatangkan keamanan dan kebahagiaan golongan".

Tindak kejahatan terdiri atas beberapa kualifikasi, seperti pencurian, pemerasan, penipuan, penganiayaan, pembunuhan dan penyalahgunaan obat terlarang, yang kesemuanya itu merupakan alasan mengapa seseorang dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Akhir-akhir ini berbagai tindak kejahatan tersebut cenderung meningkat, bahkan banyak yang dapat dikategorikan kepada tindakan anarkhis. Meningkatnya tindak kejahatan merupakan kerugian bagi masyarakat Indonesia, baik kerugian material, formal, maupun spiritual yang berupa harapan, karena banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang justru diharapkan dapat menjadi sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan. Namun kenyataannya banyak generasi muda yang melakukan tindak pidana dan menjadi beban pembangunan yang harus dibina di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu upaya untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, agar mampu berpartisipasi dengan anggota masyarakat lainnya melakukan pembangunan. Berdasarkan surat edaran Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor KP. 10/13/III/1965, pembinaan narapidana dilakukan berdasarkan sistem pemasyarakatan dan meninggalkan sistem kepenjaraan.



Perubahan tersebut mengimplikasikan bahwa sistem pembinaan narapidana ditekankan pada prinsip-prinsip pendidikan (mendidik) dari pada prinsip hukuman dan cara-cara balas dendam.

Dasar pemikiran pembinaan narapidana berpatokan pada 'SEPULUH PRINSIP PEMASYARAKATAN' (Departemen Kehakiman RI, 1990:13-15), sebagai berikut.

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara di antaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu adanya kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke LAPAS oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibimbing ke jalan yang benar.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Melalui prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan: 1) memantapkan iman (ketahanan mental) mereka; 2) membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama berada di lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

(1) berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya; (2) berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional; (3) berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial; dan (4) berhasil memupuk jiwa dan semangat pengabdian terhadap Bangsa dan negara (Departemen Kehakiman, 1990: 10).

Untuk mencapai tujuan tersebut pendidikan keagamaan (Islam) memiliki peranan yang sangat penting, karena tidak hanya mengajarkan tentang tata cara dan pelaksanaan ritual, akan tetapi mengajarkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi manusia secara utuh dan esensial dalam praktek kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan keagamaan di LAPAS perlu senantiasa ditingkatkan, melalui berbagai penelitian. Sebagaimana dikemukakan dalam SMR (*The Standard Minimum Rules*) yang diperbanyak oleh Senat Korps Taruna Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP, 2001: 23), sebagai berikut.

Metode pembinaan narapidana harus diberi kemungkinan untuk dapat diubah-ubah menilik sifat yang dinamis dari masyarakat, dimana aparat pembinaan termasuk di dalamnya. Maka dari itu, penilaian sampai dimana suatu metode pembinaan mencapai hasilnya, harus merupakan suatu proses terus menerus. Research untuk menelaah sampai dimana metode-metode pembinaan mencapai hasilnya, harus diorganisir demikian rupa, hingga dapat menghasilkan pandangan-pandangan baru dalam proses usaha merubah kelakuan. Dengan demikian maka pimpinan lembaga akan dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang bermanfaat, atas dasar mana pimpinan itu dapat menentukan pendiriannya yang beralasan bagi program-program yang dapat ia tentukan dengan bebas.

Dalam pada itu, dikemukakan bahwa lembaga-lembaga pembinaan harus membuka pintunya bagi program-program percobaan yang tujuannya memperoleh pengalaman guna perkembangan cara-cara pembinaan, agar lebih mencapai hasil. Untuk ini, lembaga-lembaga pemasyarakatan harus menganjurkan para sarjana dalam bidang sosial, dan lain-lain pejabat yang menaruh perhatian untuk mengadakan percobaan-percobaan serupa, dan menyediakan untuk mereka bantuan-bantuan yang diperlukan. Pengembangan pendekatan baru tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan baik di bidang manajemen maupun dalam melakukan terobosan untuk meningkatkan ketrampilan bagi narapidana agar mampu hidup mandiri di dalam masyarakat, dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Dalam prespektif PLS, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan harus ditangani secara sistematis, dikembangkan secara terpadu, teratur, direncanakan, dan disusun secara matang dengan ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Dengan demikian, pembinaan NAPI perempuan di LAPAS tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi menuntut sentuhan-sentuhan pendidikan, agar tujuan akhir, yakni peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup, dapat dicapai secara efektif. Hal ini diperlukan agar para NAPI dapat mengadopsi apa-apa yang diberikan dalam pembinaan selama di LAPAS dan menerapkannya setelah mereka ke luar serta kembali ke masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Untuk kepentingan tersebut, dirasakan perlunya mengembangkan suatu model pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan narapidana, yakni model andragogi yang dikembangkan berdasarkan hasil

penelitian. Model ini dikembangkan sebagai salah satu alternatif pembinaan NAPI, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam), karena memiliki berbagai kemampuan; antara lain telah berhasil digunakan oleh berbagai ahli dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, model ini juga memfokuskan pada pelibatan dan partisipasi warga belajar melalui penciptaan iklim yang kondusif, sehingga diharapkan dapat menyadarkan narapidana untuk kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Dengan andragogi, pembinaan narapidana di LAPAS perlu dilakukan sesuai dengan kondisi-kondisi belajar orang dewasa. Untuk kepentingan tersebut, dalam pelaksanaannya perlu dipertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut (Knowles, 1970, 1984; Lovell, 1980; Jarvis, 1983; Brookfield, 1986; Arif, 1990; Abdulhak, 1995; dan Sudjana, 2000).

1. Menciptakan iklim pembelajaran yang cocok untuk orang dewasa.
2. Menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif.
3. Mendiagnosis kebutuhan belajar.
4. Merumuskan tujuan belajar.
5. Mengembangkan rancangan kegiatan belajar.
6. Melaksanakan kegiatan belajar dan menghubungkannya dengan pengalaman warga belajar.
7. Menilai proses dan hasil belajar yang telah dicapai.

### **C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, serta permasalahan dan fokus penelitian di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “perluanya model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam).”

Dari rumusan masalah tersebut selanjutnya dijabarkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam)?
2. Bagaimanakah dampak pengembangan model andragogi terhadap pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam)?
3. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan uji lapangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam)?

### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut.

1. *Pengembangan*, dimaksudkan sebagai upaya terencana dan sistematis untuk menghasilkan suatu model dalam meningkatkan kualitas suatu proses atau

hasil pembinaan. Dalam tulisan ini, proses yang sedang berjalan itu adalah proses pembinaan kepribadian narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan yang memerlukan suatu program.

2. *Model*, dapat dikatakan sebagai "*...a plan or pattern that we can use to design face to face teaching in classrooms or tutorial settings and to shape instructional material --including books, films, tapes, and computer-mediated program, and curriculums (long-term courses of study). Each model guides us as we design instruction to help students achieve various objectives*" (Joice and Weill, 1996). Model juga dapat dikatakan sebagai "*... a simplified description of a system, use as an aid to understanding the system*". Model yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah rancangan atau pola untuk merencanakan sistem pembinaan bagi para narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan untuk membantu memahami permasalahan yang dihadapi narapidana dalam konteks pemasyarakatan.
3. *Andragogi*, dimaksudkan sebagai "*the art and science of helping adult learn*", suatu pendekatan pendidikan untuk melayani kebutuhan belajar orang dewasa. Dalam hal ini, narapidana perempuan yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bandung dipandang sebagai warga belajar orang dewasa.
4. *Narapidana*, atau disingkat NAPI adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang dimaksud dalam penelitian dan pengembangan ini adalah narapidana perempuan di

lembaga pemasyarakatan yang berjumlah 54 orang, yang memperoleh hukuman di atas tiga bulan pada saat penelitian ini dilaksanakan.

5. *Pendidikan keagamaan*, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembinaan kesadaran beragama bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, agar mereka menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan agama Islam bagi pembinaan narapidana perempuan yang beragama Islam.
6. *Lembaga pemasyarakatan*, atau disingkat LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bandung, yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 187A Bandung.

Berdasarkan enam konsep yang digunakan di atas, maka judul penelitian tentang: "Pengembangan Model Andragogi bagi Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan", merupakan pemberdayaan masyarakat, karena yang dibina di lembaga pemasyarakatan pada hakekatnya adalah anggota masyarakat yang perlu diberdayakan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Hal tersebut dapat juga dikatakan sebagai pembinaan dan pengembangan sosial, karena pembinaan itu merupakan proses sosialisasi yang

terencana dan sistemik, dilakukan untuk kepentingan sistem sosial yang memang memerlukan penanganan khusus melalui PLS.

### **E. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara empiris model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam).

Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Mengembangkan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam).
2. Menemukan secara empiris dampak pengembangan model andragogi terhadap pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam).
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan uji lapangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam).

### **F. Manfaat Penelitian**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik untuk kepentingan praktis maupun pengembangan konsep teoritik.

Secara praktis, hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi pendidikan luar sekolah untuk turut memberikan urun rembuk dalam membina narapidana

perempuan di lembaga pemasyarakatan. Model yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi para petugas dan pembina lembaga pemasyarakatan, untuk dijadikan salah satu sumber dalam pembinaan narapidana di lingkungan masing-masing. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pendidikan dan pembinaan masyarakat, khususnya pendidikan keagamaan bagi narapidana perempuan sebagai kajian pendidikan luar sekolah, terutama untuk penguatan ilmu dasar pendukung kajian PLS, yakni sosiologi, psikologi sosial, kriminologi, komunikasi dan antropologi dalam kaitannya dengan pengembangan program pendidikan di lembaga pemasyarakatan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Pada hakekatnya pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan, yang bertujuan memperbaiki taraf hidup serta penghidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam kaitannya dengan pendidikan luar sekolah (PLS), pembinaan SDM tidak terbatas pada pembekalan pengetahuan dan ketrampilan untuk bekerja, tetapi lebih luas lagi dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, baik aspek jasmaniah maupun rohaniah. Oleh karena itu wajar seandainya dikatakan bahwa PLS merupakan wahana dan sarana yang perlu diberdayakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia memasuki era globalisasi abad millenium. Hal ini terbukti dengan kiprah PLS dalam mempersiapkan sumber daya manusia sejak lahir sampai menjelang ajalnya

dengan konsep pendidikan seumur hidup, konsep belajar sepanjang hayat, konsep pendidikan untuk semua, konsep pendidikan berkelanjutan dan konsep andragoginya. Kesemuanya itu diarahkan pada terciptanya masyarakat belajar, yang mengindikasikan bahwa belajar bisa dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing.

Peluang PLS dalam pemberdayaan masyarakat sangat terbuka dan dapat bergerak melalui berbagai sektor dan bidang pembangunan, apalagi dengan adanya krisis dan reformasi pada tatanan pemerintahan dewasa ini. Dengan reformasi, yang salah satu perubahannya adalah otonomi termasuk dalam bidang pendidikan, PLS bisa bergerak dan berkembang secara desentralisasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sanusi (1998) sebagai berikut.

Dari krisis dan gejala yang menyertainya, saya melihat ada peluang bagi kita untuk memantapkan pengembangan prinsip-prinsip pendidikan luar sekolah (PLS) yang strategik dan fungsional. Strategik dalam arti mutu dan ketahanan kependidikannya. Fungsional dalam arti hubungan timbal baliknya dengan arus pokok (mainstream) yang tengah terjadi di lingkungannya, di samping dengan pendidikan di jalur sekolah.

Kindervatter (1979) mengetengahkan lima model pendekatan dalam rangka menciptakan "*empowering*". Pendekatan tersebut meliputi "*need oriented*", yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan pada kebutuhan; "*endogenous*", yaitu pendekatan yang berorientasi pada apa yang berada di masyarakat/lokal itu sendiri; "*self reliant*", merupakan pendekatan yang mengutamakan terciptanya rasa percaya diri dan sikap mandiri; "*ecological sound*", adalah suatu pendekatan yang tidak melupakan aspek lingkungan (ekologis); dan "*based on structural transformation*", yaitu pendekatan yang berorientasi pada perubahan struktur atau



sistem. Kelima pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan model pembelajaran orang dewasa (andragogik) dalam pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam pada itu dipertimbangkan pula pendapat Cook dan Macaulay (1997), yang mengemukakan delapan langkah utama menuju *empowerment* yang berhasil.

1. Hubungan dengan visi. *Empowerment* harus menjadi bagian dari program PLS, yang menjadi faktor keberhasilan PLS.
2. Diarahkan dengan menggunakan contoh-contoh. Siapa-pun akan belajar dengan baik dan kreatif, jika diberikan kesempatan yang baik serta lingkungan yang kondusif dan benar.
3. Berkomunikasi secara aktif. Keterlibatan masyarakat akan sangat mendorong terjadinya *empowerment*.
4. Meninjau struktur PLS. *Empowerment* yang berhasil memerlukan perubahan struktur, sehingga para individu lebih dekat pada titik keputusan, dan birokrasi dapat dibuang melalui rantai pengawasan yang lebih kecil.
5. Menguatkan kerja tim. *Empowerment* memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
6. Mendorong pengembangan pribadi. Masyarakat memerlukan bantuan dan dorongan untuk membentuk rasa percaya diri di dalam membuat keputusan sendiri.
7. Berfokus pada jasa layanan. Masyarakat harus mendapat layanan yang memuaskan.

8. Penilaian. Mengukur perkembangan yang terjadi dan mengenal serta menghargai keberhasilan.

Sedangkan kondisi keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari partisipasi warga dalam proses pemberdayaan, materi yang dikomunikasikan, umpan balik, serta pelatihan yang diperoleh dan dikembangkan.

PLS memiliki ruang lingkup dan bidang kajian yang sangat luas, tidak terbatas pada aspek-aspek tertentu, seperti PKK, kursus, dan Pokjar Paket. Bidang kajian PLS juga mencakup pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan (PP No. 73 Tahun 1991). Dalam kaitan ini pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya pendidikan keagamaan dapat dikategorikan sebagai bidang kajian PLS.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan pidananya:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memupuk jiwa dan semangat pengabdian terhadap Bangsa dan negara (Departemen Kehakiman RI, 1990: 10).

Warga belajar PLS di lembaga pemasyarakatan merupakan warga binaan pemasyarakatan yang unik, karena semuanya pernah melakukan kejahatan, dan mereka dikondisikan dalam sebuah lingkungan yang disebut lembaga

pemasyarakatan, agar menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dan kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian program pendidikan yang dilaksanakan lebih bersifat penyembuhan (rehabilitasi). Untuk kepentingan tersebut, agar lembaga pemasyarakatan berhasil dalam melaksanakan visi dan misinya, perlu adanya suatu program pembinaan yang jelas berdasarkan kebutuhan di lapangan, dalam hal ini program pembinaan berdasarkan andragogi.


Kondisi belajar orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Belajar pada anak-anak diartikan sebagai "*the art and science of teaching children*", sedangkan pada orang dewasa diartikan sebagai "*the art and science of helping adults learn*", yang dikenal dengan "*andragogy*" (Knowles, 1970, Ishak Abdulhak, 1995).

Pendidikan orang dewasa sedikitnya memiliki tiga fungsi; pertama, fungsi auditif untuk menambah pengetahuan, sikap dan ketrampilan baru yang dibutuhkan oleh orang dewasa; kedua, fungsi suplementasi untuk melengkapi pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan orang dewasa; dan ketiga, fungsi pengembangan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan orang dewasa (Knowles, 1970). Dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya pada pendidikan keagamaan (Islam), pendidikan orang dewasa dapat memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam, serta beribadah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Memahami kondisi dan fungsi belajar orang dewasa, serta tujuan pemasyarakatan, maka andragogi merupakan pendekatan yang paling tepat digunakan dalam pembinaan narapidana, karena sebagian besar warga belajarnya

telah memiliki konsep diri, pengalaman, dan kesiapan untuk belajar; meskipun dari segi moral mereka tidak memiliki tanggungjawab, karena telah melakukan pelanggaran. Dalam pada itu, melalui pendekatan andragogi dalam pembinaan narapidana diharapkan dapat mengubah sikap ketergantungan (*dependent*) menjadi tidak bergantung (*independent*), melalui pengarahannya (*self directed*) dan menghargai harga diri warga belajar. Sudjana (1993:54) mengemukakan bahwa harga diri teramat penting bagi orang dewasa, sehingga orang dewasa memerlukan perilaku yang menghargai.

Kerangka pemikiran di atas, dapat dilukiskan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, diasumsikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pembinaan narapidana perempuan di LAPAS, khususnya pendidikan keagamaan (Islam) merupakan salah satu bidang kajian PLS yang perlu mendapat perhatian ekstra, karena warga belajarnya unik dan memiliki berbagai karakteristik serta latar belakang yang berbeda satu sama lain.
2. Agama (Islam) memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, yaitu manusia yang dapat melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, termasuk pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Pendidikan keagamaan tidak hanya mengajarkan tentang tata cara dan pelaksanaan ritual, akan tetapi mengajarkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi manusia secara utuh dan esensial dalam praktek kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan keagamaan di lembaga pemasyarakatan perlu senantiasa ditingkatkan.
3. Pembinaan narapidana perempuan melalui pendidikan keagamaan khususnya pendidikan agama Islam, perlu direncanakan dan dikembangkan secara sistematis melalui model pembelajaran yang dapat melibatkan berbagai pihak, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti baik secara lahiriah maupun bathiniah.
4. Keefektifan pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan agama Islam bagi pembinaan NAPI perempuan di LAPAS ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor internal yang datang dari NAPI itu sendiri maupun faktor eksternal

yang datang dari lingkungannya. Faktor eksternal yang datang dari lingkungan pada hakekatnya dapat dikondisikan melalui model pembelajaran yang tepat, agar memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan masyarakat.

5. Andragogi merupakan salah satu pendekatan pendidikan orang dewasa yang memberikan kebebasan dan keterlibatan warga belajar untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pendidikan. Penerapan pendekatan andragogi dalam pembinaan narapidana perempuan di lembaga masyarakat, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam) dapat memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam, serta beribadah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis mencoba melakukan pengkajian ilmiah melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*), untuk mengembangkan model pembelajaran di LAPAS, dengan topik: "PENGEMBANGAN MODEL ANDRAGOGI BAGI PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN {Studi terfokus pada Pendidikan Keagamaan (Islam) di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bandung}. Kekhususan terhadap narapidana perempuan, di samping pertimbangan setting penelitian, juga dilatarbelakangi oleh makin gencarnya tuntutan terhadap persamaan hak dan derajat antara laki-laki dengan perempuan (*gender*), serta pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Sedangkan studi terfokus pada pendidikan keagamaan, karena agama merupakan

sarana yang dapat merubah pribadi seseorang, termasuk pribadi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Adapun kekhususan terhadap agama Islam, karena Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah, untuk dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia. Di samping itu, mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, sehingga penghuni lembaga pemasyarakatanpun secara kuantitas sebagian besar beragama Islam.

